



KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

PERMENKES NOMOR 3 TAHUN 2020

JAKARTA, 31 JANUARI 2020

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KESEHATAN**

UU TENTANG RUMAH SAKIT

Klasifikasi Rumah sakit umum:

- Rumah Sakit Umum Kelas A
- Rumah Sakit Umum Kelas B
- Rumah Sakit Umum Kelas C
- Rumah Sakit Umum Kelas D

Klasifikasi Rumah sakit khusus:

- Rumah Sakit khusus Kelas A
- Rumah Sakit khusus Kelas B
- Rumah Sakit khusus Kelas C

KLASIFIKASI

**Pasal 28
mengamanahkan
Perizinan diatur dalam
PMK**


**Pasal 24 ayat (4)
mengamanahkan
Klasifikasi diatur dalam PMK**

PERIZINAN

- Izin Rumah Sakit terdiri atas izin mendirikan dan izin operasional
- Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun
- Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
- Pengaturan perizinan mengacu kepada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

PERJALANAN PENGATURAN KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

SE No.
HK.02.01/MENKES/606/2019



PENGATURAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DALAM PMK No. 30 TAHUN 2019

KOMPETENSI RUMAH SAKIT


Kelas RS menggambarkan kompetensi/kemampuan pelayanan RS, kompetensi ini dipergunakan dalam sistem rujukan

KLASIFIKASI RS

- Harus memenuhi kriteria: pelayanan, SDM, dan sarpras, sehingga lampiran PMK diatur sec detail
- SDM tenaga tetap diatur agar mutu pelayanan meningkat
- Diatur batas minimal dan maksimal pelayanan yang diberikan masing-masing kelas RS.

PENGATURAN LAIN

- Jenis pelayanan tertentu harus disesuaikan dengan kelas rumah sakit
- Pengaturan Reviu kelas perlu ditinjau ulang krn terkait dengan pembayaran BPJS.




HASIL KAJIAN

TERHADAP SUBTANSI KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

Perizinan RS sudah mengikuti ketentuan yang ada dalam PP No. 24 Tahun 2018

Tidak perlu dilakukan perubahan substansi perizinan RS dalam PMK 30/2019

PERIZINAN RUMAH SAKIT



KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

- Kajian klasifikasi dilakukan berdasarkan beberapa masukan saat sosialisasi PMK No. 30 Tahun 2019, konsep kemampuan rumah sakit dalam PMK No. 30/2019 tidak implikatif
- Konsep kompetensi SDM lebih mendekatkan akses pelayanan kesehatan rumah sakit bagi masyarakat

Perlu dilakukan pencabutan PMK 30/2019 karena adanya perubahan konsep klasifikasi RS

KONSEP KLASIFIKASI RUMAH SAKIT PMK No. 3 TAHUN 2020

DASAR KELAS RUMAH SAKIT

Jumlah tempat tidur,
pelayanan, SDM, bangunan dan
prasarana, serta peralatan.



PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pelayanan rumah sakit meliputi: Pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan nonmedik.



1 3
2 4


KEMAMPUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

Tidak berdasarkan kemampuan pelayanan RS, tetapi berdasarkan dari kompetensi tenaga terutama tenaga medis yang dimiliki Rumah Sakit.



PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu tidak dibatasi pada kelas Rumah Sakit tertentu, tetapi dapat dilakukan pada seluruh rumah sakit



PERMENKES No. 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

1

BENTUK DAN JENIS
RUMAH SAKIT

2

KLASIFIKASI

3

PERIZINAN

4

PENYELENGGARAAN

5

PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN




KEPEMILIKAN

PEMERINTAH DAERAH

UPTD Instansi yang bertugas di bidang kesehatan/ instansi tertentu dengan pengelolaan BLUD

PEMERINTAH PUSAT

UPT Instansi yang bertugas di bidang kesehatan/ instansi tertentu dengan pengelolaan BLU



SWASTA

Berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitian

BADAN HUKUM berupa: badan hukum yang bersifat nirlaba dan badan hukum berbentuk PT atau Persero

Badan hukum nirlaba dikecualikan dari ketentuan kegiatan usaha bergerak di bidang perumahsakitian



BENTUK RUMAH SAKIT



RUMAH SAKIT STATIS

- Rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan

RUMAH SAKIT BERGERAK

- Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, atau kontainer
- Pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, daerah yang tidak mempunyai Rumah Sakit, dan/atau kondisi bencana dan situasi darurat lainnya
- Dalam memberikan pelayanan kesehatan harus melapor kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten /kota tempat pelayanan diberikan

RUMAH SAKIT LAPANGAN

- Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu
- Dapat berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai Rumah Sakit

JENIS RUMAH SAKIT

RUMAH SAKIT KHUSUS

1

Memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya

2

Dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya

3

Pelayanan rawat inap dari seluruh tempat tidur

40%

RUMAH SAKIT UMUM

RUMAH SAKIT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM

RS yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit

Pelayanan RS umum minimal terdiri atas: pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan nonmedik

1

2



RUMAH SAKIT KHUSUS

RUMAH SAKIT KHUSUS

1. ibu dan anak
2. mata;
3. gigi dan mulut;
4. ginjal;
5. jiwa;
6. infeksi;
7. telinga-hidung-tenggorok kepala leher;
8. paru;
9. ketergantungan obat;
10. bedah;
11. otak;
12. orthopedi;
13. kanker; dan
14. jantung dan pembuluh darah



1

Rumah sakit lainnya yang ditetapkan Menteri merupakan penggabungan jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru

2

Menteri dapat menetapkan Rumah sakit khusus lainnya

3

Penetapan oleh Menteri dilakukan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi asosiasi perumahsakitannya serta organisasi profesi terkait

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS

RS KHUSUS

Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah

Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 buah

Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25 buah

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D

RUMAH SAKIT UMUM/KHUSUS KELAS C

RUMAH SAKIT UMUM/KHUSUS KELAS B

RUMAH SAKIT UMUM/KHUSUS KELAS A

Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah

Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 buah

Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 buah

Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 buah

elayanan, jumlah dan jenis SDM yang sesuai, bangunan dan prasarana, serta peralatan lain yang mendukung

RS UMUM

Pelayanan

SDM

Bangunan dan Prasarana

Peralatan

PERSYARATAN

LOKASI

lokasi bangunan rumah sakit pada lahan sesuai tata ruang wilayah dan/atau tata bangunan lingkungan kab/kota dan peruntukan lahan untuk fungsi rumah sakit.

BANGUNAN

Rencana blok bangunan Rumah Sakit harus berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung

Permenkes No. 24/2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana

PRASARANA

Prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta kemudahan.

SUMBER DAYA MANUSIA


- SDM merupakan Tenaga tetap yang bekerja penuh waktu
- Selain tenaga tetap RS dapat memiliki tenaga tidak tetap dan/atau konsultan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit

KEFARMASIAN

Pelayanan kefarmasian dilaksanakan di instalasi farmasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PERALATAN

Peralatan medis dan peralatan nonmedis yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai kebutuhan pelayanan



PERIZINAN

SETIAP RUMAH SAKIT HARUS
MEMILIKI IZIN SETELAH MEMENUHI
PERSYARATAN SESUAI DENGAN
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

PENERBITAN IZIN DILAKUKAN MELALUI
LEMBAGA OSS DALAM BENTUK DOKUMEN
ELEKTRONIK



PERIZINAN RUMAH SAKIT

IZIN RUMAH SAKIT

- merupakan perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota melalui lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- penerbitan izin harus mempertimbangkan sebaran rumah sakit secara merata disetiap wilayah provinsi dan kab/kota

IZIN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

merupakan izin yang diberikan kepada rumah sakit untuk melakukan pelayanan kesehatan tertentu berupa radioterapi, ked. nuklir, TRB, transplantasi organ, sel punca untuk penelitian berbasis pelayanan terapi.



IZIN MENDIRIKAN

- Berlaku selama rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan
- merupakan izin yang diajukan oleh pemilik Rumah Sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi Rumah Sakit





- a. dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas *Feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design* dan *master plan*
- b. pelayanan alat kesehatan.

- a. profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi.
- b. *self assessment* kriteria klasifikasi sesuai dengan kelas Rumah Sakit.
- c. surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan.

- d. sertifikat akreditasi (untuk perpanjangan izin)
- e. surat pernyataan yang mencantumkan komitmen
- f. jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan atau kerja sama internasional

- berlaku selama 5 tahun dan diajukan oleh pimpinan Rumah Sakit.


PERIZINAN RUMAH SAKIT



TATA CARA PERIZINAN

TAHAPAN DALAM SISTEM OSS

- A** NIB merupakan identitas berusaha
- B** Lembaga OSS menerbitkan izin mendirikan kepada pemilik RS yang telah memiliki NIB
- C** Untuk mendapatkan izin mendirikan yang efektif pemilik RS harus memenuhi komitmen (persyaratan izin mendirikan)
- D** Untuk mendapatkan izin operasional yang efektif pimpinan RS harus memenuhi komitmen (persyaratan izin operasional)



RUMAH SAKIT PEMERINTAH

RS DENGAN PPK-BLU/BLUD

Tata cara perizinan berusaha sektor kesehatan melalui Lembaga OSS bagi Rumah Sakit PPK-BLU atau BLUD **dilakukan untuk perpanjangan Izin Operasional**



RS YANG BELUM MELAKUKAN PPK-BLU

Perizinan RS yang belum melakukan PPK **tidak melalui lembaga OSS (manual)**



IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT



PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL

6 bulan sebelum izin operasional RS berakhir

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL, bila ada perubahan:

- badan hukum
- nama rumah sakit
- kepemilikan modal
- jenis rumah sakit
- alamat rumah sakit
- kelas rumah sakit.

DOKUMEN PERUBAHAN IZIN

- Izin Operasional sebelum perubahan;
- surat pernyataan penggantian badan hukum dan/atau nama Rumah Sakit yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit; dan
- perubahan akta notaris .



RUMAH SAKIT YANG TIDAK MELAKUKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1

Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir dan pemilik Rumah Sakit belum mengajukan perpanjangan Izin Operasional, Rumah Sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan kegawatdaruratan dan pasien yang sedang dalam perawatan inap

2

Apabila RS yang masa berlaku Izin Operasional berakhir dan tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa Izin Operasional dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tata cara izin operasional = tata cara perpanjangan izin operasional

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT

Peningkatan kelas Rumah Sakit dilakukan dengan pemenuhan Jumlah tempat tidur, pelayanan, SDM, bangunan dan prasarana, peralatan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit



hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Sakit yang telah **terakreditasi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


PENYELENGGARAAN



PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT



PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT INAP



01

TEMPAT TIDUR PERAWATAN KELAS III

- paling sedikit 30 % dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- paling sedikit 20 % dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta

02

TEMPAT TIDUR PERAWATAN DI ATAS KELAS I

paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta

03

TEMPAT TIDUR PERAWATAN INTENSIF

- paling sedikit 8% (delapan persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.
 - a. Perawatan intensif untuk RS umum 5% (lima persen) untuk ICU, dan 3% (tiga persen) untuk pelayanan intensif lainnya
 - b. Ketentuan paling sedikit 8% dikecualikan untuk RS khusus mata dan RS Khusus Gigi dan mulut



PENYELENGGARAAN



01

RS PENDIDIKAN (PP No. 93 Tahun 2015)

Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



02

TKWNA (PMK No. 67/2013)

Rumah Sakit dapat mendayagunakan tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan warga negara asing sesuai kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengembangan pelayanan medik spesialistik dengan klinik utama PMA (KBLI 86109, 86202) yang didirikan di area RS dan terintegrasi dengan pelayanan RS

PMA (PERPRES No. 44 Tahun 2016)


RS milik swasta (RS umum dan RS khusus kelas A dan B) dapat berupa RS PMA (KBLI 86103) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

03



RS PMA memiliki paling sedikit 200 tempat tidur atau berdasarkan kesepakatan/kerjasama internasional

PENYELENGGARAAN



PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT

Pemberian nama Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika

DILARANG menambahkan kata internasional, *international*, kelas dunia, *world class*, global, dan/atau yang disebut nama lainnya yang bermakna sama

DILARANG menggunakan nama orang yang masih hidup

dapat disesuaikan dengan kepemilikan, jenis, dan kekhususannya


Pemberian nama Rumah Sakit khusus harus mencantumkan kekhususannya.



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DILAKSANAKAN MELALUI

- ☑ advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis
- ☑ pendidikan dan pelatihan
- ☑ pemantauan dan evaluasi
- ☑ reviu kelas Rumah Sakit



Menteri, gubernur, bupati/wali kota dapat mengenakan tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Dapat dilaksanakan melalui
TENAGA PENGAWAS



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

REVIU KELAS RUMAH SAKIT

pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Menteri dalam rangka kesesuaian klasifikasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal

01

1. dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah dan swasta
2. dilakukan secara periodik

LAPORAN
BPJS KESEHATAN



NASIONAL

02

Dilakukan terhadap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, oleh BPJS Kesehatan pada saat kredensial/re-kredensial jika ditemukan adanya ketidaksesuaian kelas rumah sakit.





01

RS TELAH MEMILIKI IZIN

RS yang telah memiliki izin operasional berdasarkan PMK No. 56/2014, PMK No. 26/2018, dan PMK No. 30/2019 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin



02

RS PROSES PENGAJUAN IZIN

RS yang sedang dalam proses pengajuan Izin mendirikan dan/atau izin operasional baru, atau perpanjangan izin operasional berdasarkan PMK No. 26/2018 dan PMK No. 30/2019 tetap diberikan izin sesuai dengan PMK No. 26/2018 dan PMK No. 30/2019



03

PENYESUAIAN KETENTUAN

- RS yang telah memiliki izin berdasarkan PMK No. 56/2014, PMK No. 26/2018, dan PMK No. 30/2019 harus menyesuaikan dengan ketentuan PMK ini 1 tahun sejak PMK No. 3/2020 diundangkan.
- Ketentuan harus menyesuaikan dengan ketentuan PMK ini 1 tahun, tidak berlaku bagi RS yang sudah memiliki izin operasional tetapi bangunan tidak saling terhubung




04

REVIU KELAS


- Reviu kelas RS yang telah memiliki izin berdasarkan PMK No. 56/2014, PMK No. 26/2018, dilakukan dengan menggunakan klasifikasi yang ada pada PMK No. 56/2014 dan PMK No. 340/Menkes/Per/III/2010
- Reviu kelas RS yang telah memiliki izin berdasarkan PMK No. 30/2019, dilakukan dengan menggunakan klasifikasi yang ada pada PMK No. 30/2019
- Reviu kelas dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan PMK No. 56/2014, PMK No. 340/Menkes/Per/III/2010 dan PMK No. 30/2019 hanya untuk 1 tahun sejak PMK ini diundangkan

HARMONISASI PENGATURAN LAIN TERHADAP PELAKSANAAN PERMENKES NO. 3 TAHUN 2020




01 SISTEM RUJUKAN PELAYANN KESEHATAN

PMK No. 001 Tahun 2012




02 IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TU. DOKTER

PMK No. 2052 /Menkes/Per/I/2011, dan PMK Izin Nakes lain



03 PELAYANAN PROGRAM JKN

Diantaranya: PMK No. 52 TAHUN 2016, KMK No. 373 Tahun 2019 tentang Reviu Kelas RS, dan peraturan lain yang terkait dengan program JKN



04 PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

Diantaranya : PMK No. 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Dialisis, PMK No. 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi, KMK No. 1778/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan ICU Rumah sakit



Terima
Kasih